

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
MAŞLAHAH
(Studi Produk Hukum Penetapan Dispensasi Nikah
dan Putusan Poligami di Jawa Tengah)**



Oleh:

MUSLIHUN
NIM : 1620311047

Pembimbing :

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muslihun, S.Sy.
NIM : 1620310047
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Yang Menyatakan




Muslihun, S.Sy.
NIM:1620310047

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muslihun, S.Sy.
NIM : 1620310047
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Yang Menyatakan




Muslihun, S.Sy.
NIM:1620310047

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASLAHAH
(Studi Putusan Dispensasi Nikah dan Poligami di Jawa Tengah)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muslihun, S.Sy.
NIM : 1620310047
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan hokum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Pembimbing



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA.
NIP. 19700704 199603 2 002.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 2143 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASLAHAH (STUDI
PRODUK HUKUM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DAN PUTUSAN POLIGAMI
DI JAWA TENGAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSLIHUN, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311047
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002


Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 20 Agustus 2018



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْضُهُمَا ضَرًّا بِأَرْثَابِ أَخْفِهِمَا

“Apabila dihadapkan pada dua mafsādah (kerusakan) maka tinggalkanlah kerusakan (mafsādah) yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.”



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk keluargaku tercinta, Ayahanda Suratman Ibunda Painem Ayunda Ruswati Adinda Marhamah dan Fitri Mardia Ningsih kalianlah pelita hidupku, ridho kalian adalah pintu kesuksesanku, Terimakasih atas semua kasih sayang, perjuangan, semangat dan motivasi yang tiada henti kalian berikan kepada Ananda selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	A	a
-----	kasrah	I	i
-----	ḍammah	U	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



ABSTRAK

Dispensasi nikah dan Poligami merupakan Ketetapan peraturan yang berada dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama adalah instansi yang ditunjuk memiliki wewenang untuk memberikan izin dispensasi dan poligami kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam memberikan izin para hakim memiliki beberapa pertimbangan, diantara pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah *maṣlāḥah*. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana para hakim Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah memahami *maṣlāḥah* dalam perkara dispensasi nikah dan poligami. Apakah para hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah memahami *maṣlāḥah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari teori *maṣlāḥah* atau hakim memiliki kacamata tersendiri dalam memandang *maṣlāḥah* sesuai dengan kasus-kasus yang mereka hadapi. Selain itu juga membahas mengapa *maṣlāḥah* menjadi salah satu dasar yang digunakan dan apakah *maṣlāḥah* relevan digunakan sebagai dasar pertimbangan dengan melihat kasus-kasus yang terjadi dalam permohonan dispensasi nikah dan poligami di Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini menggali mengapa hakim menggunakan dasar *maṣlāḥah* dalam memberikan izin dispensasi nikah dan poligami. Penelitian ini kualitatif, bersifat *deskriptif-analitik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur kepada para hakim Pengadilan Agama di Jawa Tengah. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, dengan jenis penelitian yuridis-empiris serta pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Hakim memandang bahwa mengambil kebaikan dalam sebuah permasalahan merupakan kemaslahatan, (2). Hakim memandang bahwa dengan memberikan perlindungan bagi pemohon dispensasi nikah dan poligami, dan melindungi dari perbuatan zina merupakan sebuah kemaslahatan, (3). Terdapat ketidaksesuaian pada penerapan *maṣlāḥah* sebagai dasar hukum memberikan izin dispensasi nikah di wilayah Jawa Tengah, dikarenakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan memiliki sebab yang melanggar ketentuan agama, serta kasus dispensasi nikah selalu mengalami peningkatan dan dari keseluruhan permohonan 90% disebabkan karena kehamilan diluar pernikahan.

Kata Kunci: Hakim, Dispensasi Nikah, Poligami, *Maṣlāḥah*.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
اما بعد.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadirat Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Masalah (Studi Kasus Putusan Dispensasi Nikah dan Poligami di Jawa Tengah)*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Hukum Islam (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik.

Oleh karena itu tak lupa penyusun menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA. selaku pembimbing. Terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing Tesis saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Pengadilan Agama di daerah Jawa Tengah yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya Tesis ini.
7. Keluargaku tercinta, Ayahanda Suratman dan Ibunda Painem serta seluruh saudara-saudaraku tersayang, terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti.
8. Teman-teman Prodi Magister Hukum Keluarga angkatan 2016. Terima kasih telah berbagi ilmu selama perkuliahan S2.
9. Teman-teman yang selalu memberikan semangat. Terimakasih telah memberikan semangatnya selama dalam penyusunan Tesis ini.

10. Buat seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang jelas tanpa dorongan kalian, saya tidak mungkin sampai seperti sekarang ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini, teriring dengan doa *Jazākumullāh Kahīrā al-Jazā*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. *Amin yā Rābb al-ālamīn*.

Yogyakarta, 16 juli 2018
Penyusun

Muslihun, S.Sy.
NIM. 1620310047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP DAN TEORI <i>MAŞLAHAH</i>	22
A. Pengertian <i>Maşlāhah</i>	22

B. Macam-Macam <i>Maṣlāḥah</i>	29
C. Kehujjahan <i>Maṣlāḥah</i>	35
D. Pendapat Ulama Terhadap Metode <i>Maṣlāḥah</i>	41
BAB III DISPENSASI NIKAH DAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH JAWA TENGAH	51
A. Pengadilan Agama Wilayah Jawa Tengah	51
1. Profil Pengadilan Agama Jawa Tengah	51
2. Hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah	58
B. Praktek Dispensasi Nikah dan Poligami di Jawa Tengah.....	60
1. Dispensasi Nikah dan Poligami dalam Perundang-Undangan ...	60
a. Pengertian Dispensasi Nikah	62
b. Pengertian Poligami	64
2. Praktek Dispensasi di Jawa Tengah	67
a. Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Nikah	67
b. Data Permohonan Dispensasi	69
c. Kajian Penetapan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah	75
3. Praktek Poligami di Jawa Tengah.....	79
a. Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Nikah	81
b. Data Permohonan Poligami	83
c. Kajian Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Poligami	87
BAB IV MAṢLAHAH SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DAN PUTUSAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH.....	92
A. <i>Maṣlāḥah</i> dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jawa tengah .	92
B. <i>Maṣlāḥah</i> dalam Penetapan Dispensasi Nikah	100
1. <i>Maṣlāḥah</i> untuk Perlindungan Anak	103

2. <i>Maṣlāḥah</i> untuk Penghindaran Zina.....	110
C. <i>Maṣlāḥah</i> dalam Putusan Poligami	113
1. <i>Maṣlāḥah</i> untuk Penghindaran Zina.....	113
2. <i>Maṣlāḥah</i> dalam Rangka Memberikan Kesempatan Ibadah kepada Pemohon	116
D. <i>Maṣlāḥah</i> dan Sikap Hakim Pengadilan Agama terhadap Pembaharuan Hukum	119
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Surat Ijin Penelitian	
II. Berkas-Berkas Pengadilan Agama Jawa Tengah	
III. Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Permohonan Dispenasasi Nikah Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2006-2018, 69
Tabel 2	Data Permohonan Dispenasasi Nikah Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2018, 70
Tabel 3	Data Permohonan Dispenasasi Nikah Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2016-2018, 71
Tabel 4	Data Permohonan Dispenasasi Nikah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2016-2018, 72
Tabel 5	Data Permohonan Dispenasasi Nikah Pengadilan Agama Klaten Tahun 2016-2018, 72
Tabel 6	Data Permohonan Dispenasasi Nikah Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2018, 73
Tabel 7	Data Permohonan Dispenasasi Nikah Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2016-2018, 74
Tabel 8	Data Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2006-2018, 83
Tabel 9	Data Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2018, 84
Tabel 10	Data Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2016-2018, 84
Tabel 11	Data Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2016-2018, 85
Tabel 12	Data Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Klaten Tahun 2016-2018, 85

Tabel 13 Data Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2018, 86

Tabel 14 Data Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2016-2018, 86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan Allah menciptakan makhluknya berpasangan, begitu pula halnya pada manusia, untuk melangsungkan hidupnya, Allah menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang demikian itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya dapat mengisi kekurangan, saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi.

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi umat manusia untuk melestarikan hidup serta menjaga keturunan mereka. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Melalui jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹

Dalam berkehidupan beragama dan bernegara, pernikahan tidak hanya diatur dengan hukum agama saja, akan tetapi pernikahan juga diatur oleh undang-undang,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. IX, hlm. 1

dimana undang-undang tersebut yang akan menyeragamkan masyarakat Indonesia untuk memahami, mengikuti dan mentaati hukum pernikahan tersebut. Untuk ketentuan-ketentuan perkawinan, negara telah mengatur tentang perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Diantara poin penting yang terdapat pada undang-undang pernikahan tersebut adalah pasal 7 ayat (1) “*Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun*”.³ Ketentuan batas umur yang tertera di atas, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih di bawah umur.⁴ Akan tetapi ketentuan tersebut belum memiliki ketentuan hukum tetap, dikarenakan terdapat pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan: “Dalam hal ini penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua pihak pria atau pihak wanita.” Yang berarti pernikahan dibawah umur masih sangat berpotensi besar untuk dilakukan.

Selanjutnya mengenai poligami, dalam undang-undang perkawinan, seorang pria memiliki istri lebih dari satu adalah suatu hal yang tidak dilarang. Sama seperti

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Cet. III, hlm. 6

³ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁴ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008) Cet. I, hlm. 69

peraturan mengenai dispensasi nikah di bawah umur, untuk melakukan poligami itu sendiri harus memenuhi ketentuan-ketentaun yang telah ditetapkan.⁵

Telah diketahui, telah banyak yang meneliti mengenai kasus pernikahan di bawah umur, hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian. Salah satu contohnya

⁵ Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

yaitu skripsi yang di tulis oleh Saipul Arip Watoni mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “ Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)”, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa salah satu sebab perceraian adalah pernikahan di bawah umur, yang dikarenakan kurang matangnya kesiapan mental.⁶

Disini sangat besar peran hakim dalam menentukan menetapkan pemberian dispensasi atau tidak. Data di website Mahkamah Agung mengenai putusan pemberian dispensasi nikah terhadap pasangan dibawah umur di salah satu Pengadilan Agama di Jawa Tengah yaitu Pengadilan Agama Cilacap, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim pada tahun 2017 tercatat sebanyak 271,⁷ Serta rata-rata dasar hakim dalam memutuskan permohonan tersebut yaitu dengan dasar *maṣlāḥah*.

Pengertian dari *maṣlāḥah* itu sendiri secara etimologi adalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlāḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.” *Maṣlāḥah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak *madlārat*.⁸

⁶ “Saipul Arif Watoni “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)” *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Negeri Yogyakarta. 2010

⁷<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-cilacap/direktori/perdata-agama/dispensasi-nikah/>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2017 (01:23 Wib)

⁸ Fawaid. Imam, “Konsep Pemikiran Ath-Thufi tentang *Maṣlāḥah* sebagai Metode Istimbath Hukum Islam,” *DIALOG: Jurnal Lisan Al-Hal*, Fakultas Syari’ah IAI Ibrahim Situbondo., Volume 6 No. 2, Desember 2014, hlm. 292

Maṣlāḥah ditinjau dari segi kekuatannya sebagai *hujjāh* dalam menetapkan hukum dibagi menjadi tiga bagian⁹, yaitu :

1. *Maṣlāḥah ḍlāruriyah*

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlāḥah* dalam tingkatan *ḍlāruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.

Segala daya dan upaya yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlāḥah* dalam tingkat *ḍlāruri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk menjaga akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2. *Maṣlāḥah hajjiyāh*

Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍlāruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*ḍlāruri*), tetapi secara tidak langsung

⁹ Kutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal. 192-195

menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlāḥah hajjiyāh* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia akan mengakibatkan kesukaran dan kesulitan tetapi tidak sampai menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut. Seperti menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Hal itu merupakan perbuatan baik atau *maṣlāḥah* dalam tingkat *hajji*.

Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang, dan menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *maṣlāḥah* dalam tingkat *hajji*.

3. *Maṣlāḥah tahsiniyāh*

Adalah *maṣlāḥah* yang kebutuhan manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍlāruri*, juga tidak sampai tingkat *hajji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. *Maṣlāḥah* dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Dengan melihat dari keterangan mengenai *maṣlāḥah* diatas, maka apakah hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah dalam memutuskan perkara yang didasari dengan *maṣlāḥah* sesuai dengan ketentuan dari *maṣlāḥah* itu sendiri, atau para

hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah memiliki pengertian tersendiri mengenai *maṣlāḥah*.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hakim Pengadilan Agama dalam memahami *maṣlāḥah* sesuai dengan ketentuan dari teori *maṣlāḥah*?
2. Mengapa *maṣlāḥah* menjadi salah satu dasar hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan poligami?
3. Apakah *maṣlāḥah* relevan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perkara dispensasi nikah dan poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan tesis ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemahaman hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah terhadap *maṣlāḥah*.
 - b. Untuk mengetahui mengapa hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah menggunakan *maṣlāḥah* sebagai dasar pertimbangan penetapan dispensasi nikah dan putusan poligami.
 - c. Untuk mengetahui kerelevansian *maṣlāḥah* digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan dispensasi nikah dan putusan poligami.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun guna penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Memberikan pemahaman terkait pemikiran hakim Pengadilan Agama dalam memandang *maṣlāḥah*.
- b. Memberikan pemahaman terkait mengapa *maṣlāḥah* digunakan oleh hakim sebagai salah satu dasar hukum dalam menetapkan izin dispensasi nikah dan memutuskan izin poligami.
- c. Memberikan pemahaman apakah *maṣlāḥah* relevan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan izin dispensasi dan memutuskan izin poligami.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Dari hasil pengamatan penelusuran dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tesis yang penyusun angkat. Dalam bagian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan tujuan mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian yang sama persis secara mutlak.

Tulisan Nurul Hidayah dengan judul “Pertimbangan *Maṣlāḥah* terhadap Permohonan Izin Poligami karena Istri Tidak Dapat Menjalakan Kewajiban (Studi

Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)". Tulisan tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara poligami No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Peraturan mengenai izin poligami telah di terangkan dalam Pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. seseorang dapat mengajukan izin poligami dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertera pada undang-undang tersebut. Seperti alasan-alasan seseorang sehingga dapat melakukan poligami, dalam Pasal 4 ayat (2) di tetapkan bahwa seseorang dapat mengajukan izin poligami apabila, a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Penelitian ini berawal dari putusan hakim memberikan izin poligami yang didasari dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, akan tetapi istri tersebut telah memberikan keturunan, dan hanya dapat melayani suaminya dalam satu minggu hanya sebanyak dua kali. Oleh sebab tersebut suami mengajukan izin untuk berpoligami dengan alasan takut nantinya akan melakukan hal yang melanggar norma agama. Permohonan tersebut dikabulkan dikarenakan hakim memandang bahwa alasan suami mengajukan izin poligami sudah memenuhi syarat yang tertera dalam undang-undang perkawinan, Pasal 4 ayat (2) huruf (a) ditetapkan bahwa dapat mengajukan izin poligami apabila "*istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*" Penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam memberikan keputusan hanya berpihak kepada pemohon, dan tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf (a) UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a)

PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 huruf (a) KHI. Yaitu dengan terbukti pihak Istri (Termohon) sudah dapat memberikan keturunan dan telah dikaruniani 2 orang anak. Serta tidak sesuai dengan ketentuan *maṣlāḥah*, dimana penulis memandang bahwa dengan memberikan izin poligami maka akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar.¹⁰

Tulisan Mutsa Sofyan Tasfiq dengan judul “Tinjauan *Maṣlāḥah* Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)”. Pada penelitian ini mengungkap mengenai perkara izin dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pasuruan yang diajukan sendiri oleh anak di bawah umur tanpa melalui orang tua anak tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana hakim memberikan izin dispensasi terhadap anak yang mengajukan sendiri ke Pengadilan Agama dan bagaimana tinjauan *maṣlāḥah* terhadap permohonan tersebut.

Pengajuan dispensasi seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (2) harus diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita yang ingin melangsungkan pernikahan, ataupun jikalau orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya sesuai dengan pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).” Dalam pasal 6 ayat (3) dan (4)

¹⁰ Nurul Hidayah “Pertimbangan *Maṣlāḥah* terhadap Permohonan Izin Poligami karena Istri Tidak Dapat Menjalakan Kewajiban (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri Wali Songo Semarang. 2014.

dijelaskan bahwa “Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.” Akan tetapi berbeda dengan putusan yang diberikan terhadap putusan 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan, hakim menilai bahwa anak yang mengajukan permohonan telah dianggap menjadi subyek hukum sehingga pengajuan untuk mendapatkan izin dispensasi di terima. Serta hakim memberikan izin dispensasi nikah berlandaskan bahwa, syarat-syarat untuk dapat mengajukan dispensasi telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa tidak adanya larangan atau penghalang bagi kedua calon pasangan untuk melakukan perkawinan. pada tulisan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa selain dengan ketentuan diatas bahwa ada kemaslahatan apabila permohonan tersebut kabulkan, dilandasi karena pada pihak perempuan telah hamil dan apabila tidak dikabulkan akan memberikan dampak kemadharatan bagi anak yang masih di dalam kandungan. Serta akan lebih baik jika mereka dinikahkan daripada dibiarkan tanpa adanya ikatan perkawinan¹¹

Tulisan Hendra fahrudi Amin “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”. Sesuai dengan judul tulisan ini yaitu membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai dispensasi pernikahan. Hakim dalam memutuskan

¹¹Mutsa Sofyan Tasfiq, “Tinjauan *Maslahah* Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)” *skripsi* diterbitkan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

perkara tidak boleh terlepas dari dasar-dasar tertulis dalam putusan mereka sesuai dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2) menetapkan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam memberikan izin dispensasi dilandasi dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seseorang yang belum cukup umur apabila ingin melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi dari pengadilan. Selain itu para hakim juga menggunakan dasar pertimbangan hukum dispensasi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 huruf c tentang izin tertulis dari pengadilan apabila satu atau diantaranya belum mencapai umur 21 tahun.

Permohonan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta di antara lain di sebabkan karena kehamilan diluar pernikahan, hakim menggunakan dasar kemaslahatan sebagai salah satu dasar pertimbangan memutuskan dispensasi nikah karena memandang bahwa dengan memberikan izin dispensasi akan menimbulkan kemaslahatan untuk semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita, juga pihak keluarga dan pada masyarakat pada umumnya.¹²

Tulisan Hasriyani yang berjudul “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)”. Dalam tulisan tersebut penulis

¹² Hendra fahrudi Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini tahun 2007-2009” *skripsi* diterbitkan Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

meneliti teradap bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantaeng dan mencari faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi dispensasi pernikahan diajukan.

Sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, permohonan dapat diajukan apabila mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan kurangnya usia. Pengajuan dilakukan oleh wali dari anak yang masih kurang usianya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Penulis menyimpulkan proses pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Bantaeng sama seperti perkara pada umumnya yaitu pengajuan tersebut dilakukan oleh orang tua anak yang akan melangsungkan pernikahan akan tetapi usia anak tersebut masih belum mencukupi syarat usia. Di Pengadilan Agama bantaeng faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi diajukan antara lain adalah karena hamil diluar pernikahan. Dengan melihat kondisi pemohon yang seperti itu, para hakim memberikan putusan berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk memberikan izin nikah kepada anak yang masih di bawah umur. Selain dasar tersebut, dikarenakan di Pengadilan Agama bantaeng perkara-perkara dispensasi yang disebabkan oleh hamil diluar pernikahan maka hakim menggunakan dasar hukum *maṣlāḥah mursālah* sebagai salah satu dasar pertimbangan. Karena dengan memberikan izin

menikah akan menjadikan kemaslahatan dan menolak akan *mudlārat* atau kerusakan yang lebih besar.¹³

Sejauh pencarian dan pengamatan penulis mengenai tulisan-tulisan yang sudah ada dalam kajian pustaka diatas, pembahasan analisis putusan hakim memang sudah sangat banyak, akan tetapi pembahasan mengenai bagaimana para hakim memahami substansi *maṣlāḥah* yang digunakan sebagai dasar putusan pengadilan, pengaplikasian *maṣlāḥah* pada permasalahan pada saat ini, dan apakah putusan tersebut benar-benar tergolong *maṣlāḥah*, penulis rasa belum ada yang meneliti mengenai hal tersebut. Sehingga penulis berpendapat penelitian ini menarik dan layak untuk diteliti, sehingga nantinya akan menambah wawasan baru terutama mengenai masalah putusan hakim dan *maṣlāḥah*.

E. Kerangka Teoritik

Seluruh Kegiatan penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak akan lepas dari sebuah teori. Teori dalam penelitian ibarat sebuah pisau yang akan mengelupas seluruh aspek dalam data-data yang peneliti dapatkan, data tersebut diolah seperti apa akan tergantung dengan teori yang digunakan. Teori tersebut adalah:

1. Teori Internalisasi

Internalisasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi. Kata internalisasi dalam pengertian psikologi memiliki makna penyatuan sikap atau

¹³ Hasriyani, "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)" *Skripsi* yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Makassar Tahun 2016.

penggabungan, standart tingkah laku, pendapat, dan kepribadian. Menurut Scott internalisasi melibatkan sesuatu ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar kesuatu tempat di dalam pikiran dari suatu kepribadian. Struktur dan kejadian dalam masyarakat lazim membentuk pribadi yang dalam dari seseorang sehingga terjadi internalisasi.¹⁴ Internalisasi dapat terwujud dengan melihat adanya suatu hal yang dapat mempengaruhi dalam menentukan tindakan apa yang dilakukan dengan adanya kejadian-kejadian yang ada. Serta dapat dipahami bahwa internalisasi merupakan suatu penghayatan nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku manusia.

Dengan teori tersebut, bertujuan untuk melihat bagaimana sikap internal para hakim dalam bagaimana dan apasaja proses yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah dalam memahami dan mempertimbangkan sebuah dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan suatu kasus atau masalah yang sedang ditanganinya, terkhusus dalam bagaimana para hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah menggunakan *maṣlāḥah* sebagai dasar putusan izin dipensasi kawin dan izin poligami di Jawa Tengah.

2. Toeri Efektifas Hukum

Teori efektifas hukum adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Brownislaw Malionowski dan Soerjono Soekanto. Membicarakan tentang efektifas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur

¹⁴ J. Scott, *JInternalization of Norms: A Sociological Theory of Moral Commitment*, (Englewood Cliff, N.J. : Paentice-Hall, 1971), hlm. 12.

dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori ini digunakan penulis untuk melihat bagaimana keefektifitasan putusan hakim mengenai pemberian izin untuk melakukan pernikahan di bawah umur dan memberi izin poligami.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

3. Teori Traditionalisme dan modernisme Hukum

Tradisionalisme dan modernisme hukum merupakan cara pemikiran manusia memandang sebuah hukum, bagaimana seseorang menjalankan sebuah hukum dan memahami dan eksekusi terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Teori ini digunakan untuk mengupas bagaimana sikap resistensi para hakim terhadap pembaharuan hukum. Terkhusus pada perkara dispensasi dan poligami di Jawa Tengah.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah, diperlukan metode penelitian yang baik untuk menyusun penelitian yang sistematis. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, atau dengan kata lain langsung terjun ke obyek penelitian. Bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang menjadi pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis langsung mendatangi ke beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Tengah guna mencari data menyangkut permasalahan dalam penelitian ini, terutama menemui para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yang menekankan pada gambaran dan menjelaskan secara sistematis terhadap bagaimana kondisi hukum yang diterapkan di dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami dan menjalani hukum tersebut. Dalam kasus ini penulis melihat mengenai *maslāhah* yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pernikahan dini dan izin poligami, apakah keputusan tersebut benar-benar *maslāhah* atau menjadi salah satu penyebab terjadinya kemudharatan yang akan terjadi setelah adanya putusan.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, norma hukum, dan sumber hukum baik peraturan perundang-undangan atau ketetapan hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke obyek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan wawancara dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, yang mana nantinya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak disiapkan secara terstruktur atau secara baik dan lengkap seperti apa yang telah ditetapkan dalam pedoman wawancara (*interview guide*), hanya saja penulis akan menanyakan pertanyaan yang kiranya perlu ditanyakan terkait hal-hal apa saja yang penulis butuhkan dalam mendapatkan informasi mengenai kasus yang penulis teliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain menyinggung mengenai bagaimana pemahaman hakim memandang *maṣlāḥah* dan mengapa dasar *maṣlāḥah* digunakan sebagai dasar putusan dispensasi nikah dan poligami.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada para hakim yang aktif bekerja di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Dalam penelitian ini penulis mewawancari 8 (delapan) hakim yang bertugas di Pengadilan-pengadilan Agama yang ada di daerah Jawa tengah, antara lain adalah: 1). Rasyidi hakim Pengadilan Agama Purworejo; 2). Najib hakim Pengadilan Agama Cilacap; 3). Sodikin wakil ketua Pengadilan Agama Purwokerto; 4). Asrori hakim Pengadilan Agama Banyumas; 5). Ismiyati hakim Pengadilan Agama Klaten; 6). Asep Mohamad Ali Nurdin Hakim Pengadilan Agama Boyolali; 7). Elis Nur Rahmawati hakim Pengadilan Agama Surakarta; 8). Muhammad Syafi'i Wakil ketua Pengadilan Agama Sukoharjo.

b. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga akan mengumpulkan banyak data yang terkait dengan masalah yang penulis teliti, seperti contoh putusan-putusan

hakim mengenai pemberian izin dispensasi kawin dan poligami, terdapat 16 putusan-putusan yang penulis dapatkan dari beberapa pengadilan Agama di wilayah Jawa tengah, dalam satu pengadilan agama rata-rata hanya memberi 2 putusan yang terkait. Data permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama dari tahun 2016 sampai tahun 2018, selain itu penulis juga mengambil data dari website resmi Pengadilan-pengadilan Agama sebagai tambahan data. data resmi, data arsip dan juga catatan-catatan lain serta data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan data secara keseluruhan dari data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran. Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata-kata kemudian dipisah-pisahkan atau dideskriptifkan menurut kategori yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini penulis membagi kedalam lima bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami dan menganalisis masalah sehingga akan lebih tepat dan terarah.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yakni latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang *maṣlāḥah*, memaparkan definisi *maṣlāḥah* teori *maṣlāḥah* dan bagaimana *maṣlāḥah*.

Bab ketiga, memaparkan mengenai data penelitian yang penulis dapatkan, yang terdiri dari profil Pengadilan Agama di Jawa Tengah, data permohonan dispensasi, pengertian dispensasi, dan pertimbangan-pertimbangan para hakim memutuskan dispensasi, serta menjelaskan tentang poligami, pengertian poligami, data poligami, dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan poligami.

Bab keempat, mengulas analisis mengenai *maṣlāḥah* dalam pandangan hakim Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah, *maṣlāḥah* dalam perkara dispensasi nikah dan *maṣlāḥah* dalam perkara poligami di Jawa Tengah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa:

1. *Maṣlāḥah* menurut hakim adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang ada dalam sebuah permasalahan, yang bertujuan memberikan keadilan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh hakim sehingga menuntut para hakim untuk menemukan kemaslahatan didalamnya. Hakim selalu menggunakan kaidah usul fikih dalam pertimbangan dalam memutuskan atau menetapkan sebuah perkara yang berbunyi “*Dar’ul mafāsīd muqādimun alā jalb al maṣḥālih*” menunjukkan bahwa hakim dalam melihat *maṣlāḥah* sesuai dengan ketentuan dari teori *maṣlāḥah*, hanya saja hakim Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah lebih condong selalu mempraktekkan kemaslahatan yang hanya bersifat *khāshāh* daripada *maṣlāḥah* yang bersifat *ammāh*. Hakim menilai bahwa *maṣlāḥah* adalah suatu yang kasuistik, tidak bisa disamakan antara kemaslahatan pada perkara satu dengan kemaslahatan pada perkara yang lain.
2. *Maṣlāḥah* digunakan sebagai salah satu dasar hukum oleh para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan poligami, karena beberapa sebab, yaitu:
 - a. *Maṣlāḥah* dalam perkara dispensasi dipandang layak digunakan sebagai salah satu dasar memberikan putusan karena pada perkara dispensasi yang terjadi di daerah Jawa Tengah 90% didasari dengan kehamilan terlebih

dahulu. Dan dengan sebab tersebut kemaslahatannya dinilai dalam rangka melindungi anak yang berada dalam kandungan, memberikan hak kepada anak dalam kandungan, serta memberikan perlindungan kepada anak (yang mengandung) dan keluarganya agar terhindar dari aib. Serta kemaslahatan untuk permohonan yang tidak didasari dengan kehamilan diluar pernikahan, bentuk kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk melindungi anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama.

b. Poligami merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, untuk mendapatkan izin dispensasi harus menyanggupi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, apabila syarat tersebut dimiliki oleh seorang yang mengajukan, maka permohonan tersebut dikabulkan. Kemaslahatan pada perkara poligami ditujukan untuk melindungi agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang melanggar ketentuan norma agama, serta untuk menjalankan perintah agama (Ibadah). *Maṣlāḥah* dipandang sebagai salah satu dasar hukum pada putusan poligami, karena selain poligami adalah sebuah perkara yang dalam hukum Islam maupun hukum negara tidak melarangnya, juga menghindarkan dari pada kemadharatan yang lebih besar.

3. Hakim memandang kemaslahatan dalam perkara dispensasi tidak sesuai dengan ketentuan dari teori *maṣlāḥah* itu sendiri. Dalam teori *maṣlāḥah* ditetapkan bahwa, *maṣlāḥah* dapat digunakan sebagai *hujjāh* hukum apabila “*maṣlāḥatul ‘ām muqādimun alā maṣlāḥatul khāṣ*” *maṣlāḥah* dirasakan oleh

keumuman masyarakat tidak untuk sebagian masyarakat saja. Sedangkan para hakim berpendapat bahwa dengan memberikan perlindungan kepada anak yang dalam kandungan, melindungi anak yang berbuat kemaksiatan dan keluarganya adalah sebuah kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan tersebut adalah *maṣlāḥah* yang bersifat khusus. Kemaslahatan yang bersifat umum tidak dihiraukan dibuktikan dengan kasus permohonan dispensasi nikah yang disebabkan oleh anak-anak yang telah hamil semakin meningkat, bahkan dari semua permohonan yang diajukan hampir 90% disebabkan oleh hal tersebut.

B. Saran

Kasus permohonan dispensasi pernikahan di daerah Jawa Tengah mengalami peningkatan dalam tahun ke tahun, yang disebabkan oleh anak-anak yang telah melakukan pelanggaran norma agama. Alangkah lebih baiknya apabila adanya tindakan dari pemerintah khususnya untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang di sebabkan oleh kehamilan. Dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama selain sebagai instansi yang ditunjuk oleh negara sebagai pihak yang berwenang memberikan izin dispensasi juga sebagai instansi yang dapat mengurangi angka dispensasi yang disebabkan oleh kehamilan diluar perkawinan. Serta umumnya kepada orang tua memberikan pengawasan terhadap anak-anak yang masih dibawah usia agar tidak dengan mudah terbawa arus buruk sosial yang berujung pada perkawinan di usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abaik, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Abu Zahrah, Moh, *Usūl Fiqih*, Mesir: Darul Araby, 1985.
- Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undnag-Undang Perkawinan di Dunia Islam” *Dialog: Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis).” *DIALOG: Yin Yang, Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto., Vol. 5 No. Jan-Jun 2010 pp. 143-167.
- Ahmad, Baharudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Al- Gazali, Abu Hamid, *Al-Musytasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Mesir : Maktabah al-Jundiy, 1971.
- , *Syifa’ al-Gālil fi Bayān al-Syabāh wa al-Mukhīl wa al-Masālik wa al-Ta’līl, Tahqiq Ahmad al-Kabisī*, Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1971.
- Al-Fasiy, Allal, *Maqāsid al-Syariāh al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Rabat: Maktabah al-Wihdah al-Arabiyyah, t.thn.
- al-Juwaini, Imam al-Haramain, *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiah, 1418 H/1997 M.
- Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl Al-Syariah*, Juz. 2, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 2011.
- Amin, Ma’ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta : Pramuda Adversting, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2007.

- Al Raysuni, Ahmad, dkk, *Ijtihad Antara Teks, Realitas & kemashlahatan sosial*, Damaskus Suriah: Dar al-Fikr, 2000.
- Akbar Sarif, “*Analisis Perbandingan Konsep Maṣlāḥah dan Mafsādah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi*,” Tesis Master, (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asmawi, “Konseptualisasi Teori *Maṣlāḥah*,” *DIALOG: Jurnal Salam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i.*, Vol. 1 Februari 2014.
- Asmuni Mth, “Studi Pemikiran *al-Maqāshid* (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis),” *DIALOG: Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XIV Tahun 2005.
- Asy Siddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Rizki Putra, 1997.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. IX, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Charawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami tidak Mutlak dalam Perkawinan,” *DIALOG: Jurnal Mimbar*, Volume XXIII No. 2 April – Juni 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Effendi, Satria dan M. Zen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Cet. Ke-5, 2005.
- Fawaid. Imam, “Konsep Pemikiran Ath-Thufi tentang *Maslāḥah* sebagai Metode Istimbath Hukum Islam,” *DIALOG: Jurnal Lisan Al-Hal*, Fakultas Syari’ah IAI Ibrahim Situbondo., Volume 6 No. 2, Desember 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hafidh, Ahmad, *Meretas Nalar Syari’ah*, Yogyakarta : Offset, 2011.
- Hafidz, *Maqāshid Syari’ah dalam Ekonomi Islam*, (Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam). Yogyakarta: PPs. UIN Suka Yogyakarta, 2007.

- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 1, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasriyani, “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)” *Skripsi* yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Makassar Tahun 2016.
- Hendra Fahrudi Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini tahun 2007-2009” *Skripsi* diterbitkan Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Husain, Muhammad, *al-Tanzir al-Maqāsidy ‘inda al-Imām Muḥammād al-Taḥīr ibn ‘Asyūr fī Kitābih Maqāsid al-Syari’ah al-Islāmiyyāh*, Aljazair: al-Jami’ah Aljaza’ir, 2005.
- Imam Fawaid, “Konsep Pemikiran Ath-Thufi tentang *Maṣlāḥah* Sebagai Metode Istimbath Hukum Islam,” *Dialog: Jurnal Lisan Al-hal*, Volume 6, No. 2, desember 2014.
- Imron Rosyadi, "*Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maṣlāḥah Mursālah*," Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lintong O. Siahaan, “Peran Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Hal-Hal yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan yang Berkualitas” *DIALOG: Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Th.36 Januari-Maret 2006.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: kencana, 2008.
- Mandur, Ibnu, *Lisān al-Arāb*, Jus II, Beirut : Dar Shadir, 1990.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*”, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mutsa Sofyan Tasfiq, “Tinjauan *Maṣlāḥah* Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)” *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

- Nasution, Bahder Johan, Wijiyati, Sri, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Noorwahidah., “Esensi *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Teori Istihsan Hukum Imam Syafi’i,” *DIALOG: Jurnal Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol 13, No. 1, 2013.
- Nurul Hidayah “Pertimbangan *Maslahah* terhadap Permohonan Izin Poligami karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)” *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. 2014.
- Postema, Gerald J, *Bentham and the Common Law Tradition*, Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saipul Arif Watoni “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)” *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Negeri Yogyakarta. 2010.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Qadhā fil Islām, terjemahan: Imron AM, dengan Judul Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Siroj, Maltuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Maslahah dan Nash*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir bin ‘Asyur dan Pemikirannya tentang *Maqāshid al-Syāri’ah*”, *DIALOG: Jurnal at-Taqāddum*, UIN Walisongo Semarang. Vol. 5, No. 2, November 2013.
- Sjadzali, Munawir, dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhardana, F.X., Dkk, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Prenhallindo, 2001.

Supriadi, Lalu, *Studi Biografi dan Pemikiran Uṣūl Fiqih Najm ad-Din at-Thufi*, cet. 1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Cet. 5, Jakarta : Kencana, 2009.

Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 6 Yogyakarta: Liberty, 2007.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. 1, Malang: Uin Maliki Press, 2010.

Tihami, Soehari Sahrani, *Fiqih munakahat*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zaid, Mushthafa, *Nazhāriyyāh al-Maṣlāhah fi al-Fiqh al-Islāmi wa Najm al-Dīn al-Thūfi*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

C. Data Permohonan

Data Permohonan perkara di Pengadilan Agama Cilacap.

Data Permohonan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto.

Data Permohonan perkara di Pengadilan Agama Banyumas.

Data Permohonan perkara di Pengadilan Agama Purworejo.

Data Permohonan perkara di Pengadilan Agama Klaten.

Data Permohonan perkara di Pengadilan Agama Boyolali.

Data Permohonan perkara di Pengadilan Agama Surakarta.

Data Permohonan perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo.

D. Wawancara

Wawancara dengan Rasyidi, tanggal 9 April 2018 di Pengadilan Agama Purworejo.

Wawancara dengan Najib, tanggal 9 April 2018 di Pengadilan Agama Cilacap.

Wawancara dengan Sodikin, tanggal 12 April 2018 di Pengadilan Agama Purwokerto.

Wawancara dengan Muhammad Syafi'i, tanggal 23 April 2018 di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Wawancara dengan Asrori, tanggal 12 April 2018 di Pengadilan Agama Banyumas.

Wawancara dengan Ismiyati, tanggal 16 April 2018 di Pengadilan Agama Klaten.

Wawancara dengan Elis Rahmawati, tanggal 9 April 2018 di Pengadilan Agama Surakarta.

E. Lain-lain

J. Scott, *Internalization of Norms: A Sociological Theory of Moral Commitment*, Englewood Cliff, N.J. : Paentice-Hall, 1971.

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Klt. Permohonan Dispensasi Kawin PA. Klaten.

Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pwt (Purworejo).

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-cilacap/direktori/perdata-agama/dispensasi-nikah/>.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/20/ozq2z7383-kpi-kasus-perkawinan-anak-di-jateng-tinggi>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Muslihun, S.Sy.
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 18 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
E-mail : Muslikhun20@gmail.com
Handphone : 081225909603
Alamat Asal : Jl. Gajah Mada, RT/RW 004/-, Blok C, Kel. Pandan Makmur, Dsn. Pandan Sari, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prop. Jambi.
Alamat Jogja : Jl. Bibis Raya, No. 34, Ngentak RT 06, Bangunjiwo Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

PENDIDIKAN FORMAL

- 2012 – 2015 S-1 : IAIG (Institut Agama Islam al-Ghazali), Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah.
- 2009 – 2012 SMA : MA Minat Kesugihan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.
- 2006 – 2009 SMP : MTS Nurul Huda Pandan Jaya/ sekarang MTSN 4, Pandan Jaya.
- 2000 – 2006 SD : SDN. 113, Pandan Makmur.

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ullumaddin Kecugihan, Cilacap, Jawa Tengah